BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan dibentuknya susunan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya yang baru melalui Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu dilakukan Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang . .

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 20);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.
3. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Non .

7. Non Perizinan adalah adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, dalam bentuk non izin.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya:
a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b. mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
    b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
    c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
    d. Izin Usaha Penanaman Modal;
    e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
    f. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
    g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
    h. Izin Lokasi;
    i. Izin Lingkungan;
    j. Izin Gangguan (HO);
    k. Izin Usaha Kesehatan;
    l. Izin Praktek Kesehatan;
    m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
    n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
    p. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    q. Izin Usaha Industri (IUI);
    r. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    s. Tanda Daftar Industri (TDI);
    t. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    u. Izin Trayek;
    v. Izin Usaha Peternakan;
    w. Izin Usaha Perkebunan;
    x. Izin Usaha Perikanan (SIUPi);
    y. Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
    z. Izin Penyelenggaraan Pendidikan;

aa. Izin . . .

aa. Izin Usaha Angkutan;
bb. Izin Penyelenggaraan Reklame;
cc. Izin Kelayikan Kapal; dan
dd. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

(3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

(4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Bupati.

(5) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.

Pasal 5

(1) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i merupaka dokumen perizinan yang meliputi Izin Usaha Penambangan Daerah, Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Izin Penyaluran LPG/ Gas dan sejenisnya, Izin Bengkel Umum dan Kenderaan Bermotor, Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller), Izin Operasional Pusat Kebugaran, Izin Perabot, Izin Isi Ulang Air Minum, Izin Usaha Salon Kecantikan, Izin Tower, Izin Produksi Makanan dan Minuman, Izin Swalayan, Izin Pendirian Optik, Izin Playstation, Izin Warnet, Izin Penjualan Obat Hewan, dan/ atau dapat menimbulkan gangguan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Toko Obat, Izin Pengobatan Tradisional, Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Klinik Bersalin, Izin Operasional Balai Pengobatan, Izin Operasional Laboratorium, Izin Operasional Apotik, Izin Klinik Swasta dan Izin Industri Rumah Tangga.

(3) Izin Praktek Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Praktek Dokter Specialis, Izin Praktek Dokter Umum, Izin Praktek Dokter Gigi, Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Specialis, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Bidan, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Fisioterapi, Izin Praktek Perawat Gigi, Izin Kerja Bidan, Izin Kerja Perawat, Izin Kerja Fisioterapi, Izin Kerja Tenaga Gizi dan Izin Kerja Perawat Gigi.

(4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata, Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan Umum, Izin Usaha Pondok Wisata, Izin Usaha Hotel, Wisma, dan Penginapan, dan Izin Usaha Rumah Makan.

(5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf t merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Trayek dan Izin Insidentil.

(6) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf v merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Budidaya Perkebunan, dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan.

(7) Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf y merupakan dokumen perizinan yang menggabungkan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Izin Operasional Pendidikan.

(8) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf z merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Usaha Angkutan Barang.

Pasal . . .

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan; dan
d. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat SKPK terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) DPMPTSP wajib memungut retribusi dan pendapatan lainnya yang sah dari setiap izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Hasil pemungutan retribusi dan dan pendapatan lainnya yang sah atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target realisasi pendapatan SKPK terkait.
(3) DPMPTSP wajib menyetor setiap retribusi dan pendapatan lainnya yang atas penerbitan izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah, dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada SKPK terkait.

Pasal 10

Sebelum diterbitkannya izin untuk pendirian hotel, rumah sakit swasta, pemasangan reklame konstruksi besar, stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bulk elpiji, stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji, usaha pertambangan, usaha perkebunan, usaha industri skala menengah dan besar, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 11

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPK sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
(3) Masing-masing SKPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Bupati, melalui Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 Nomor 16);
b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 21);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR ...